


LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR: 21/SE/M/2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN TARIF JALAN TOL

TAHAPAN PENYESUAIAN TARIF TOL REGULER

No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
1	BPJT telah memiliki data inflasi dari BPS			○				• Surat Permohonan Data Inflasi	1 Hari	Data Inflasi dari BPS
2	BPJT menghitung formulasi penyesuaian tarif tol berdasarkan nilai inflasi dari BPS			□				• PPJT dan perubahannya • Kertas kerja penyesuaian tarif sebelumnya • Data inflasi dari BPS • Kepmen Penyesuaian tarif tol sebelumnya • Rekomtek SPM dari DJBM	1 Hari	Kertas Kerja perhitungan penyesuaian tarif tol reguler
3	Rapat Pembahasan penyesuaian tarif Bersama Tim Evaluasi		□	□	□	□	□	• Surat Permohonan Penyesuaian Tarif BUJT • Surat data inflasi BPS • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Rekomtek SPM dari DJBM	1 Hari	Notulen rapat pembahasan penyesuaian tarif tol
4	Penyusunan berita acara penyesuaian tarif antara BPJT dan BUJT		□	□				• Surat Permohonan penyesuaian tarif dari BUJT • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Surat Inflasi BPS • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM • Notulen rapat pembahasan penyesuaian tarif	7 Hari	Berita Acara Penyesuaian Tarif Tol Reguler (Sekretariat dan Board BPJT dan BUJT)
				○ A						

No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
				(A)						
5	BPJT menyampaikan permohonan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif kepada DJPI			↓ []				<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan penyesuaian tarif dari BUJT • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Berita Acara Penyesuaian Tarif • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Surat Inflasi BPS • Kajian ATP dan BKBOK terupdate • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM 	1 Hari	Nota Dinas BPJT kepada DJPI permohonan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol
6	DJPI menyampaikan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol Reguler kepada BPJT					↓ []		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Inflasi BPS • Kajian ATP dan BKBOK terupdate • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM 	5 Hari	Nota Dinas DJPI perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol
7	Penyusunan Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol Reguler			↓ []	↓ []	↓ []	↓ []	<ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Penyesuaian Tarif • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Surat Inflasi BPS • Rekomtek SPM dari DJBM • Nota Dinas DJPI perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol • Notulen rapat penyesuaian tarif 	7 Hari	Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol Reguler
				(B)						

No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
				(B)						
8	BPJT menyampaikan evaluasi penyesuaian tarif kepada Menteri PUPR dengan melampirkan konsep Keputusan Menteri PUPR perihal penyesuaian tarif tol kepada Menteri PUPR			↓	→	→	→	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan penyesuaian tarif dari BUJT • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Surat Inflasi BPS • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Berita Acara Penyesuaian Tarif • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM • Nota Dinas DJPI perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol • Notulen rapat penyesuaian tarif • BA Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol Reguler • Proses Sirkuler Kepmen PUPR tentang penyesuaian tarif tol • Disposisi Menteri 	10 Hari	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Kepala BPJT kepada Menteri PUPR • Konsep Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol • Disposisi Menteri
9	Penetapan Kepmen PUPR tentang Penyesuaian Tarif Tol	↓		→				<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol • (dalam hal terdapat kelengkapan yang menjadi perhatian pak Menteri dan perlu dijelaskan maka penetapan ditunda sampai terdapat penjelasan kepada pak Menteri) 	5 Hari	Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol
				(C)						

No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
										
10	Penyampaian Kepmen PUPR tentang penyesuaian tarif tol kepada BUJT							• Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol	1 Hari	• Surat Pengantar Kepmen PUPR dari Kepala BPJT
11	Selesai									

Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) BPJT mengajukan surat permintaan data inflasi kepada BPS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak akhir durasi waktu perhitungan nilai inflasi. Setelah itu BPS akan menyampaikan data inflasi kepada BPJT yang memuat nilai inflasi Provinsi, kota/kabupaten yang dilalui oleh jalan tol yang akan melakukan penyesuaian tarif tol.
- 2) BPJT menghitung formulasi penyesuaian tarif tol berdasarkan kertas kerja penyesuaian tarif tol sebelumnya (sebelum pembulatan) yang dihitung dengan data inflasi dari BPS.
- 3) Hasil dari perhitungan penyesuaian tarif tol dilakukan pembahasan dengan BUJT dan tim Evaluasi yang terdiri dari unsur BPJT, DJBM, DJPI dan Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR.
- 4) BPJT membuat Berita Acara hasil perhitungan penyesuaian tarif yang telah disepakati dalam rapat tarif yang ditandatangani oleh Sekretariat BPJT, Board BPJT, dan BUJT.
- 5) BPJT menyampaikan permohonan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif dengan Nota Dinas Kepala BPJT kepada DJPI dengan Lampiran Berita Acara hasil perhitungan penyesuaian tarif.
- 6) DJPI menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala BPJT perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol berdasarkan nilai ATP dan BKBOOK terbaru.
- 7) BPJT menyusun Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol tentang penyesuaian tarif jalan tol.
- 8) BPJT menyampaikan Nota Dinas Kepala BPJT kepada Menteri PUPR perihal penyesuaian tarif tol dengan melampirkan Rekomendasi Teknis Pemenuhan SPM dari DJBM dan Rekomendasi Teknis Kelayakan Penyesuaian Tarif Tol dari DJPI serta proses Sirkuler Konsep Keputusan Menteri PUPR tentang penyesuaian tarif melalui BPJT, DJPI, DJBM, dan Biro Hukum.
- 9) Menteri PUPR memberikan disposisi kepada BPJT, DJPI, DJBM, dan Biro Hukum Setjen PUPR. Dalam hal terdapat kelengkapan yang menjadi perhatian Menteri dan perlu dijelaskan maka penetapan ditunda sampai terdapat penjelasan kepada Menteri
- 10) Menteri PUPR mengeluarkan Keputusan Penyesuaian Tarif Tol.
- 11) BPJT menyampaikan surat Pengantar Kepmen Penyesuaian Tarif Tol.
- 12) Selesai.

TAHAPAN PENYESUAIAN TARIF TOL NON-REGULER

No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
1	BPJT menghitung formulasi penyesuaian tarif tol sesuai besaran kompensasi dalam Surat Menteri PUPR tentang perubahan rencana usaha			○				<ul style="list-style-type: none"> • PPJT dan perubahannya • Kertas kerja penyesuaian tarif sebelumnya • Kepmen Penyesuaian tarif tol sebelumnya • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Rekomtek SPM dari DJBM 	1 Hari	Kertas Kerja perhitungan penyesuaian tarif tol non-reguler
2	Rapat Pembahasan penyesuaian tarif Bersama Tim Tarif Evaluasi		□	□	□	□	□	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Penyesuaian Tarif BUJT • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Rekomendasi Teknis SPM 	1 Hari	Notulen rapat pembahasan penyesuaian tarif tol
3	Penyusunan berita acara penyesuaian tarif antara BPJT dan BUJT		□	□				<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan penyesuaian tarif dari BUJT • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Kronologis penyesuaian tarif jalan tol • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM • Notulen rapat pembahasan penyesuaian tarif 	7 Hari	Berita Acara Penyesuaian Tarif Tol Reguler (Sekretariat dan Board BPJT dan BUJT)
						○ C				



No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
						(C)				
4	BPJT menyampaikan permohonan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif kepada DJPI					↓ □		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan penyesuaian tarif dari BUJT • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Berita Acara Penyesuaian Tarif • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Kajian ATP dan BKBOK • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM DJBM 	1 Hari	
5	DJPI menyampaikan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol Non-Reguler kepada BPJT					↓ □		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Kajian ATP dan BKBOK terupdate • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM 	5 Hari	Nota Dinas DJPI perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol
6	Penyusunan Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol Non-Reguler					↓ □		<ul style="list-style-type: none"> • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Berita Acara Penyesuaian Tarif • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Kajian ATP dan BKBOK • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM dari DJBM • Nota Dinas DJPI perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol • Notulen rapat penyesuaian tarif 	7 Hari	Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol Reguler
				↓ □	↓ □	↓ □	↓ □			
				(D)						

No	Kegiatan	Menteri PUPR	BUJT	BPJT	DJBM	DJPI	Biro Hukum	Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output
				(D)						
7	BPJT menyampaikan evaluasi penyesuaian tarif kepada Menteri PUPR dengan melampirkan konsep Keputusan Menteri PUPR perihal penyesuaian tarif tol kepada Menteri PUPR							<ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan penyesuaian tarif dari BUJT • Kepmen Penyesuaian Tarif sebelumnya • Surat Menteri tentang Perubahan rencana usaha • Berita Acara Penyesuaian Tarif • Kertas kerja perhitungan penyesuaian tarif • Kajian ATP dan BKBOK • Hasil pemeriksaan SPM dan laporan tindaklanjut • Rekomtek SPM DJBM • Nota Dinas DJPI perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol • Notulen penyesuaian tarif • Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol Reguler • Proses Sirkuler Kepmen PUPR tentang penyesuaian tarif tol • Disposisi Menteri 	10 Hari	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Dinas Kepala BPJT kepada Menteri PUPR • Konsep Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol • Disposisi Menteri
8	Penetapan Kepmen PUPR tentang Penyesuaian Tarif Tol							<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol • (dalam hal terdapat kelengkapan yang menjadi perhatian pak Menteri dan perlu dijelaskan maka penetapan ditunda sampai terdapat penjelasan kepada pak Menteri) 	5 Hari	Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol
9	Penyampaian Kepmen PUPR tentang penyesuaian tarif tol kepada BUJT							<ul style="list-style-type: none"> • Kepmen PUPR tentang Penyesuaian tarif tol 	1 Hari	Surat Pengantar Kepmen PUPR dari Kepala BPJT
10	Selesai									

Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) BPJT menghitung formulasi penyesuaian tarif tol berdasarkan kertas kerja penyesuaian tarif tol sebelumnya (sebelum pembulatan) yang dihitung dengan kompensasi atas perubahan rencana usaha.
- 2) Hasil dari perhitungan penyesuaian tarif tol dilakukan pembahasan dengan BUJT dan tim Evaluasi yang terdiri dari unsur BPJT, DJBM, DJPI dan Biro Hukum Setjen Kementerian PUPR.
- 3) BPJT membuat Berita Acara hasil perhitungan penyesuaian tarif yang telah disepakati dalam rapat tarif yang ditandatangani oleh Sekretariat BPJT, Board BPJT, dan BUJT.
- 4) BPJT menyampaikan permohonan rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif dengan Nota Dinas Kepala BPJT kepada DJPI dengan Lampiran Berita Acara hasil perhitungan penyesuaian tarif.
- 5) DJPI menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala BPJT perihal rekomendasi kelayakan penyesuaian tarif tol berdasarkan nilai ATP dan BKBOOK terbaru.
- 6) BPJT menyusun Berita Acara Tim Evaluasi Penetapan dan Penyesuaian Tarif Tol tentang penyesuaian tarif jalan tol.
- 7) BPJT menyampaikan Nota Dinas Kepala BPJT kepada Menteri PUPR perihal penyesuaian tarif tol dengan melampirkan Rekomendasi Teknis Pemenuhan SPM dari DJBM dan Rekomendasi Teknis Kelayakan Penyesuaian Tarif Tol dari DJPI serta proses Sirkuler Konsep Keputusan Menteri PUPR tentang penyesuaian tarif melalui BPJT, DJPI, DJBM, dan Biro Hukum..
- 8) Menteri PUPR memberikan disposisi kepada BPJT, DJPI, DJBM, dan Biro Hukum Setjen PUPR. Dalam hal terdapat kelengkapan yang menjadi perhatian Menteri dan perlu dijelaskan maka penetapan ditunda sampai terdapat penjelasan kepada Menteri
- 9) Menteri PUPR mengeluarkan Keputusan Penyesuaian Tarif Tol.
- 10) BPJT menyampaikan surat Pengantar Kepmen Penyesuaian Tarif Tol.
- 11) Selesai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H.,M.H.
NIP. 197704012005021001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 21 /SE/M/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN TARIF JALAN
TOL

- a. **Surat Permohonan Usulan Penyesuaian Tarif Tol oleh BUJT (paling sedikit memuat informasi sebagai berikut)**

KOP BUJT

Tanggal ... Bulan ... Tahun ...

Nomor :
Lampiran : Inflasi, hasil perhitungan penyesuaian tarif dan laporan pemenuhan SPM
Hal : Permohonan Usulan Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol
...

Kepada Yth.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh laju inflasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol.

Tarif Tol pada ruas jalan tol ... telah ditetapkan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ... Tanggal ... Bulan ... Tahun 20xx. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terhadap tarif tol maka Kami bermaksud mengajukan permohonan usulan penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol ... kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Periode inflasi dan besaran inflasi: ...
2. Usulan besaran penyesuaian tarif: ...

Berkenaan dengan kewajiban pemenuhan SPM selama dua tahun terakhir dapat kami sampaikan laporan sebagai berikut: ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Utama BUJT

.....

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



b. Surat permohonan data inflasi BPS pada wilayah (Kota/Kabupaten) yang dilalui jalan tol

KOP BPJT

Nomor : Tanggal Bulan Tahun

Sifat :

Lampiran :

Hal : Permohonan Data Inflasi Wilayah Dalam Rangka Rencana Penyesuaian Tarif Jalan Tol

Yth. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik
di Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol sesuai kewenangannya melaksanakan evaluasi penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Ruas Jalan Tol ... direncanakan dilakukan penyesuaian tarif tol. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya kami dapat memperoleh data inflasi pada wilayah Provinsi dan wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris BPJT

.....
NIP: ...

Lampiran Surat Sekretaris BPJT

Nomor: ...

Tanggal: ...

Permohonan Data Inflasi Wilayah

No	Ruas Jalan Tol	Wilayah yang dilalui		Periode
1	Ruas Jalan Tol ...	Provinsi ...	Kota 20... s.d ... 20...
			Kabupaten ...	
		Provinsi ...	Kota ...	
			Kota ...	
2	Ruas Jalan Tol ...	Provinsi ...	Kota 20... s.d ... 20...
			Kabupaten ...	
		Provinsi ...	Kota ...	
			Kota ...	

c. Berita Acara Penyesuaian Tarif Tol

BERITA ACARA EVALUASI PENYESUAIAN TARIF TOL

PADA JALAN TOL ...

NOMOR: .../BA/.../20 ...

Pada hari ini, tanggal ... bulan ... tahun 20... telah diadakan rapat pembahasan evaluasi penyesuaian tarif tol pada ruas jalan tol ... yang dihadiri oleh Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") dan perwakilan Direksi PT ... (selanjutnya disebut "BUJT") dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

Penyesuaian Tarif Jalan Tol ... dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ../PRT/M/202x tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20xx Nomor xxx.);
6. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ... Nomor ... Tanggal ... Akta Notaris ... (PPJT);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada jalan tol ... atau tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol ... (Kepmen Tarif Terakhir);
8. Surat Direktur Utama/Presiden/Direktur/Direktur Operasi PT ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol ...;

9. Surat Badan Pusat Statistik Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Data Inflasi Wilayah;
10. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan Nomor: ... tanggal ..., perihal Hasil Pemeriksaan Teknis terkait SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol Ruas ...;
11. Surat PT ... Nomor ... tanggal ... terkait hasil tindak lanjut pemeriksaan SPM;
12. Surat Sekretaris BPJT nomor ... tanggal ... perihal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol ...;
13. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor ... Tanggal ... perihal Rekomendasi Aspek Teknis terkait dengan SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol Ruas ... (Rekomtek SPM dari Direktorat Jenderal Bina Marga);
14. Hasil Verifikasi BPJT atas Peningkatan Kualitas Jalan Tol (PKJT) pada Jalan Tol ... tanggal ...;
15. ... (Dokumen lain yang diperlukan).

B. Kronologi Penyesuaian Tarif Tol Reguler/Non Reguler

Reguler

1. Jalan Tol ... telah ditetapkan penyesuaian tarif reguler pada tahun ... melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tanggal ... dengan periode inflasi yang diperhitungkan untuk penyesuaian tarif Jalan Tol ... adalah untuk periode inflasi ... s.d ... sesuai surat BPS nomor ... tanggal ...;
2. Merujuk pada Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan Nomor: ... tanggal ..., perihal Hasil Pemeriksaan Teknis terkait SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol Ruas ... dan Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor ... Tanggal ... perihal Rekomendasi Aspek Teknis terkait dengan SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol Ruas ..., sehingga secara prinsip Jalan Tol ... telah memenuhi SPM;
3. Memperhatikan Kepmen Penyesuaian tarif Jalan Tol ... diterbitkan pada tanggal ..., maka untuk periode penyesuaian tarif tahun reguler ini diusulkan dengan memperhitungkan periode inflasi ... s.d ... (... bulan) dengan penjelasan bahwa perhitungan inflasi reguler 24 bulan adalah periode ... s.d periode ..., sedangkan untuk periode ... s.d ... merupakan kompensasi nilai inflasi yang belum diperhitungkan pada saat penyesuaian tarif pada periode sebelumnya.

4. Berdasarkan surat dari Badan Pusat Statistik nomor ... tanggal ... perihal ..., nilai inflasi reguler 24 bulan untuk wilayah ... periode ... s.d periode ... adalah ...%, sedangkan nilai inflasi kompensasi untuk wilayah ... periode ... s.d periode ... adalah ...%, sehingga total nilai inflasi untuk wilayah ... periode... s.d periode ... yaitu ...%;

Non Reguler

1. Jalan Tol ... telah ditetapkan penyesuaian tarif reguler pada tahun ... melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tanggal ... dengan periode inflasi yang diperhitungkan untuk penyesuaian tarif Jalan Tol ... adalah untuk periode inflasi ... s.d ... sesuai surat BPS nomor ... tanggal ...;
2. BPJT dan PT ... telah menyepakati perubahan rencana usaha Jalan Tol ... yang tertuang dalam BA Rencana Usaha Jalan Tol ... nomor ... tanggal ... Berdasarkan BA Rencana Usaha tersebut, tarif tol yang disepakati sebesar ...;
3. BPJT telah menyampaikan permohonan reviu kepada BPKP untuk evaluasi perusahaan jalan tol berdasarkan Surat Permohonan Verifikasi untuk meminta agar dapat dilakukan reviu dalam rangka evaluasi perusahaan Jalan Tol ...;
4. Berdasarkan permintaan tersebut, BPKP telah menyampaikan hasil reviu evaluasi perusahaan jalan tol kepada BPJT berdasarkan Surat Laporan Reviu BPKP nomor ... tanggal ...;
5. Berdasarkan Surat Laporan Reviu BPKP, BPJT dan PT ... telah menyepakati perubahan rencana usaha Jalan Tol ... yang tertuang dalam BA Rencana Usaha ... Terdapat perubahan rencana usaha Jalan Tol ... diakibatkan beberapa hal sebagai berikut: ...;
6. Sesuai Surat Menteri PUPR No. ... tanggal ... Perihal Perubahan Rencana Usaha Perusahaan Jalan Tol ..., telah ditetapkan perubahan rencana usaha Jalan Tol ... dimana bentuk kompensasi atas perubahan rencana usaha dimaksud meliputi ...
7. Sehubungan dengan hal tersebut, penyesuaian tarif Jalan Tol ... pada periode ini merupakan bentuk kompensasi atas perubahan rencana usaha Jalan Tol ... dengan besaran tarif Jalan Tol adalah sebagai berikut: ...

C. Hasil Evaluasi

Reguler

Hasil pembahasan mengenai evaluasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol ... adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir berdasarkan:
 - a. Pengaruh laju inflasi; dan
 - b. Evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol;dalam hal ini sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol/Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol
2. Perhitungan besarnya penyesuaian tarif tol dilakukan dengan formula Tarif Baru = tarif lama (1+inflasi). Data inflasi yang digunakan adalah data inflasi dari Badan Pusat Statistik.
3. Berdasarkan Surat Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik Nomor ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... perihal Permohonan Data Inflasi Wilayah besaran inflasi untuk wilayah ... periode ... 20... s.d ... 20... adalah sebesar ... (terlampir).
4. Perhitungan alternatif nilai inflasi dihitung dengan membandingkan nilai inflasi berdasarkan wilayah terpanjang yang dilalui oleh jalan tol, dan secara proporsional nilai inflasi masing-masing wilayah yang dilalui jalan tol terhadap panjang jalan. Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Kota	Inflasi	Panjang jalan tol (km)
1%	...
2%	...
	Total		...

- a. Alternatif I Inflasi Wilayah terpanjang yang dilalui tol (Kota ...)
Inflasi = ...%
- b. Alternatif II tertimbang terhadap Panjang jalan tol
Inflasi = $((...% \times ...) + (...% \times ...)) / ...$
= ...%
- c. Berdasarkan perhitungan, digunakan inflasi terendah yaitu Alternatif ... dengan besaran Inflasi yang digunakan adalah ..%

5. Berdasarkan hasil perhitungan, besaran usulan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol ... sepanjang ... km untuk jarak terjauh adalah sebagai berikut (detail perhitungan terlampir):

Gol	Tarif Tol 20.. Jarak Terjauh (Rp)		Usulan Penyesuaian Tarif 2023 Jarak Terjauh (Rp)		Selisih	% Naik
	Sebelum Pembulatan	Setelah Pembulatan	Sebelum Pembulatan	Setelah Pembulatan		
I%
II%
III%
IV%
V%

6. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol ... melalui pemeriksaan DJBM mulai ... sampai dengan Semester ... tahun ... Serta pada ... (rekapitulasi hasil pemeriksaan), secara umum seluruh substansi pelayanan/parameter memenuhi SPM.
7. BUJT telah melakukan realisasi atas rencana program kerja terkait peningkatan kualitas jalan tol (beautifikasi) di Jalan Tol ... dan telah dilakukan verifikasi oleh BPJT pada tanggal ... dengan hasil sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Progres
1	Pengecatan Marka	m ²%
2	Pengecatan JPO/ Overpass	m ²%
3	Pengecatan Guardrail	m ²%
4	Pengecatan MCB/Parapet	m ²%

Non-Reguler

Hasil pembahasan mengenai evaluasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol ... adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, selain evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang dilakukan setiap 2 (dua) tahun, evaluasi dan penyesuaian dapat dilakukan antara lain dalam hal terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha maupun kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi.
- Penyesuaian tarif Jalan Tol ... tahun 20... bersifat khusus/Non-reguler akibat adanya perubahan rencana usaha sebagaimana tertuang pada poin B. Kronologis Penyesuaian Tarif Khusus di atas yang telah ditetapkan pada Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ... tanggal ... tentang Perubahan Rencana Usaha Pada Pengusahaan Jalan Tol ... dengan besaran penyesuaian tarif tol dan Amandemen ... PPJT, besaran penyesuaian tarif tol pada sebagai berikut:

Golongan	Tarif Tol 20.. (Rp/km)	Penyesuaian Tarif 20.. (Rp/km)
I
II
III
IV
V

3. Berdasarkan hasil perhitungan, besaran usulan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol ... sepanjang ... km untuk jarak terjauh adalah sebagai berikut (detail perhitungan terlampir):

Gol	Tarif Tol 20.. Jarak Terjauh (Rp)		Usulan Penyesuaian Tarif 20.. Jarak Terjauh (Rp)		Selisih	% Naik
	Sebelum Pembulatan	Setelah Pembulatan	Sebelum Pembulatan	Setelah Pembulatan		
I%
II%
III%
IV%
V%

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol ... melalui pemeriksaan DJBM mulai ... sampai dengan Semester ... tahun ... Serta pada ... (rekapitulasi hasil pemeriksaan), secara umum seluruh substansi pelayanan/parameter memenuhi SPM.
5. BUJT telah melakukan realisasi atas rencana program kerja terkait peningkatan kualitas jalan tol (beautifikasi) di Jalan Tol ... dan telah dilakukan verifikasi oleh BPJT pada tanggal ... dengan hasil sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Satuan	Volume Rencana	Volume Realisasi	Progres
1	Pengecatan Marka	m ²%
2	Pengecatan JPO/ Overpass	m ²%
3	Pengecatan Guardrail	m ²%
4	Pengecatan MCB/Parapet	m ²%

D. Kesimpulan

1. Besaran penyesuaian tarif Jalan Tol ... pada tahun 20... adalah:

Gol	Tarif Tol Th (sebelumnya) Jarak Terjauh (Rp)		Usulan Penyesuaian Tarif Th (saat ini) Jarak Terjauh (Rp)		Selisih	% Naik
	Sebelum Pembulatan	Setelah Pembulatan	Sebelum Pembulatan	Setelah Pembulatan		
I%
II%
III%
IV%
V%

2. BUJT telah melaksanakan kewajiban pemenuhan SPM pada Jalan Tol ... sebagaimana surat Direktur Jenderal Bina Marga nomor ... tanggal ... perihal ... dan telah melaksanakan program peningkatan kualitas jalan tol (beautifikasi) sebagaimana verifikasi dari BPJT tanggal ...;
3. Sebelum pelaksanaan penyesuaian tol, PT wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama minimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penetapan oleh Menteri;
4. Sejalan dengan penetapan penyesuaian tarif tol, Badan Usaha Jalan Tol berkewajiban untuk tetap melaksanakan pelayanan kepada pengguna jalan tol sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol;
5. Rekapitulasi penyesuaian tarif tol pada Ruas Jalan Tol ... adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Berita Acara ini.

E. Daftar Lampiran

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada jalan tol ... atau tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol ... (Kepmen Tarif Terakhir);
2. Surat Direktur Utama PT ... Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol ...;
3. Surat Badan Pusat Statistik Nomor ... tanggal ... perihal Permohonan Data Inflasi Wilayah;
4. Surat Direktur Jalan Bebas Hambatan Nomor: ... tanggal ..., perihal Hasil Pemeriksaan Teknis terkait SPM untuk Penyesuaian Tarif Tol Ruas ...;

5. Surat PT ... Nomor ... tanggal ... terkait hasil tindak lanjut pemeriksaan SPM;
6. Surat Sekretaris BPJT nomor ... tanggal ... perihal Penyampaian Notulen Rapat Pembahasan Rencana Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol ...;
7. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor ... Tanggal ... perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan SPM pada Jalan Tol ... (Rekomtek SPM dari Direktorat Jenderal Bina Marga);
8. Hasil Verifikasi BPJT atas Peningkatan Kualitas Jalan Tol (PKJT) pada Jalan Tol ... tanggal ...;
9. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Pemenuhan SPM Jalan Tol periode ... - ... tahun ...;
10. Rekapitulasi Penyesuaian Tarif Tol ...;
11. ... (Dokumen lain yang diperlukan).

Demikian Berita Acara Evaluasi Penyesuaian Tarif Jalan Tol ... ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada bagian awal Berita Acara ini.

Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol

- | | | |
|---|----|-------|
| 1. Nama (Sekretaris BPJT) | 1. | |
| 2. Nama (Kepala Bidang Pemantauan Pemeliharaan Aset BPJT) | 2. | |
| 3. Nama (Kepala Bidang Investasi Jalan Tol BPJT) | 3. | |
| 4. Nama (Kepala Bidang Sistem Informasi Layanan Jalan Tol BPJT) | 4. | |

PT

Nama...
Direktur Utama

d. **Format Keputusan Menteri PUPR tentang Penyesuaian Tarif (paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut):**

Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:	Konfirmasi/paraf 1. Direktur Jenderal Bina Marga 2. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Pekerjaan Umum 3. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol 4. Direktur Jalan Bebas Hambatan 5. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Periksa Akhir: Paraf & Tanggal Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR	Ditetapkan: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono
Konsep oleh/dari:	KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Nomor: .../KPTS/M/20...		
Diperiksa Oleh:	TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL ...		
Diperiksa Oleh:	MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,		
Pemeriksa Naskah:	Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;		
Diketik Oleh:	b. Bahwa sesuai pertimbangan dalam huruf a, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan ... Tarif Tol pada Jalan Tol ... perlu disesuaikan;		
Dikirim tanggal	c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol ...; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol; 2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;		

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Nomor: .../KPTS/M/20...
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA
JALAN TOL ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
- b. Bahwa sesuai pertimbangan dalam huruf a, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol ... perlu disesuaikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol ...;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/202x tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/20... tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL
- KESATU : Menetapkan besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol ... Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada Kota ... dan Kabupaten ..., dimana hasil perhitungan besaran tarif tol tersebut dilakukan pembulatan.
- KETIGA : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya, akan didasarkan pada besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.
- KEEMPAT : PT ... wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol ... yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KELIMA : Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol ... sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat hari) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../KPTS/M/20.. tanggal ... tentang Penyesuaian Tarif Tol pada ruas Jalan Tol ..., dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Gubernur Provinsi ...;
8. Walikota ...;
9. Bupati ...;
10. Direktur Utama PT

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ...
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: .../KPTS/M/2023
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN
TOL ...

BESARAN TARIF TOL
PADA JALAN TOL ...

SISTEM TRANSAKSI ...

Asal	Tujuan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
...

...

...

...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO


e. Contoh perhitungan

Contoh penentuan periode inflasi:

Apabila SK penetapan tarif terakhir tanggal 10 September 2023, nilai inflasi digunakan sejak awal bulan sebelum bulan penetapan terakhir, yaitu Agustus, maka nilai inflasinya adalah untuk 2 (dua) tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 s/d 31 Juli 2025.

Contoh perhitungan durasi inflasi yang diperhitungkan:

- i. SK penyesuaian tarif tahun 2019 ditetapkan pada 17 Mei 2019 dengan perhitungan inflasi menggunakan durasi waktu sejak tanggal 1 April 2017 s/d 30 Maret 2019.
- ii. SK penyesuaian tarif 2021 ditetapkan tanggal 17 Agustus 2021, perhitungan inflasi menggunakan durasi waktu:
 - Inflasi sejak awal bulan setelah durasi waktu inflasi yang telah dihitung pada Penyesuaian Tarif Tol periode sebelumnya, 1 April 2019 – 31 Maret 2021
- iii. Penyesuaian tarif tahun 2023 akan dihitung berdasarkan periode inflasi:
 - **Inflasi 24 (dua puluh empat) bulan**, sejak tanggal 1 di bulan sebelum bulan penetapan terakhir, yaitu bulan Juli, maka nilai inflasi adalah dalam 2 (dua) tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 s/d 30 Juni 2023.
 - **Inflasi pada periode sebelumnya yang belum diperhitungkan**, dihitung sejak tanggal 1 pada bulan setelah durasi waktu inflasi yang telah dihitung pada Penyesuaian Tarif Tol periode sebelumnya yaitu 1 April 2021-30 Juni 2021.
 - **Total inflasi:** 3+24 bulan = 27 bulan, sejak 1 April 2021-30 Juni 2023. (masuk ke lampiran)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,

Pujiono, S.H.,M.H.
NIP. 197704012005021001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO